



PUTUSAN

Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunardin Bin La Oti**;
2. Tempat lahir : Liaganda;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/9 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. Telaga Bintang C 7A No. 32, Kel. Sungai Lekop, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau, KTP: NIK 7301090904920002 yang diterbitkan di Kab. Bintan pada tanggal 20 Juni 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nakhoda KM. SENTOSA/ KM. DABO INDAH;

Terdakwa Sunardin Bin La Oti ditangkap pada tanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa Sunardin Bin La Oti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dari LBH Suara Keadilan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No.18 Batam Centre-Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm, tanggal 28 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDIN Bin LA OTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean**" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUNARDIN Bin LA OTI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan:
 - (1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
 - (2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Aset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Pasir Timah Sebanyak 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Karung Dengan Total Berat 14.699 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kilogram;
2. 1 (Satu) Unit Sarana Pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
3. 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
4. 1 (Satu) Set AIS Tracking Beacon;
5. 1 (Satu) Set GPS Merk SAMYUNG Model N430;
6. 1 (Satu) Set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220
7. 1 (Satu) Buah Cap KM. SENTOSA;
8. 1 (Satu) Buah Telepon Satelit Merk INMARSAT Berwarna Hitam Dengan Nomor IMEI: 353032043796487

Dirampas untuk Negara

9. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 869701048241171 Dan IMEI 2: 869701048241163;
10. 1 (Satu) Buah Map Berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

11. 1 (Satu) Bundle Pas Besar Kapal Motor Barang Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 Ppf No. 6627/L Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep Tanggal 27 April 2017;
12. 1 (Satu) Bundle Akta Pendaftaran Kapal Dengan Nomor: 6627 Tanggal 09 Maret 2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/Ggb Dengan Nama Pemilik MUCHLIS Beralamat Di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Berkedudukan Di Kota Tanjung Pinang;
13. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 Dengan Nama SUNARDIN;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



14. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH";
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/Ggb Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 01 Februari 2017 Di Dabo Singkep;
16. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
17. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 28 April 2017 Di Dabo Singkep;
18. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016/KUPP.NPG/2017 Diterbitkan Oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
19. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 (Satu) Buah Kapal "DABO INDAH" Di Tanjung Pinang Tanggal 27 April 2016;

Terlampir dalam berkas perkara

20. 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan NIK: 7301090904920002 Atas Nama SUNARDIN Diterbitkan Di Bintang Pada Tanggal 20 Juni 2019 Berlaku Seumur Hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa hanya sebagai orang suruhan oleh Sdr. ARSYAD (DPO) untuk mengantar pasir timah ke Malaysia;
- Terdakwa belum sepenuhnya menerima upah atau pembayaran dari Sdr. ARSYAD (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk membantu mencari nafkah;
- Terdakwa buka DPO ataupun sebagai Target Operasi Polisi terkait tindak pidana Kepabebean;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;
- Terdakwa masih bisa berubah ke arah kehidupan yang lebih baik lagi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimanapun dan sampai kapanpun;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa SUNARDIN Bin LA OTI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa pasir timah sebanyak ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SENTOSA/ KM. DABO INDAH

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Perjalanan Pertama:

Berawal Pada bulan Februari tahun 2024 di Kedai Kopi di Sungai Enam, Kijang, pada saat itu terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya kemudian datang seorang kenalan dari salah seorang teman terdakwa yang bernama Sdr ARSYAD (DPO), pada pembicaraan di kedai kopi tersebut, Sdr. ARSYAD (DPO) bercerita sedang mencari nakhoda, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menawarkan diri untuk menjadi nakhoda, karena sebelumnya terdakwa juga pernah menjadi nakhoda dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang menganggur, Sdr. ARSYAD (DPO) langsung menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menemuinya kembali minggu depan di tempat yang sama yaitu di kedai kopi di Sungai Enam, Kijang.

Bahwa seminggu kemudian, terdakwa dan Sdr. ARSYAD (DPO) bertemu kembali di kedai kopi yang sama yaitu di Sungai Enam, Kijang, Sdr. ARSYAD (DPO) menjelaskan bahwa nantinya terdakwa akan membawa kapal yang bermuatan pasir timah dari Ketapang, Kalimantan menuju Malaysia. mendengar penjelasan tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARSYAD (DPO), apakah pekerjaan yang terdakwa lakukan adalah "pekerjaan resmi". Lalu jawaban di jawab oleh Sdr. ARSYAD (DPO) bahwa pekerjaan ini tidak resmi. Namun karena terdakwa ditawari gaji Rp 3.500.000 dan pada saat itu terdakwa sedang menganggur, maka terdakwa tetap menerimanya, kemudian Sdr. ARSYAD (DPO) juga mengatakan bahwa nanti ada dokumen kapal menggunakan atas nama terdakwa (yang belakangan terdakwa ketahui bahwa yang dimaksud adalah nama terdakwa dipakai di kwitansi pembelian kapal yaitu antara Sdr. MUCHLIS (DPO) dan Terdakwa sebagai pembeli kapal). Terdakwa juga diminta untuk mencari ABK sendiri dan terkait kapan kapal akan berangkat, nanti terdakwa akan dikabari kembali oleh Sdr. ARSYAD (DPO).

Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 terdakwa lupa tanggalnya, yang pasti pada saat bulan puasa, terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARSYAD (DPO) bahwa kapal akan berangkat dari Pulau Gelubi, Kijang. Kemudian terdakwa menghubungi ABK yang telah dicari sendiri oleh terdakwa dan memberitahukan informasi bahwa besok kita akan pergi melayar, bahwa pada keesokan harinya, terdakwa dan 3 orang ABK terdakwa, berkumpul di pelabuhan rakyat Kijang, disana sudah ada Sdr. ARSYAD (DPO) dan terdakwa diantar oleh Sdr. ARSYAD (DPO) menuju Pancang (tempat sandar) di pulau Gelubi, Kijang. disana hanya

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersandar satu kapal yaitu KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, dan semua perlengkapan sudah disiapkan oleh Sdr. ARSYAD (DPO), termasuk ransum, BBM sekitar 4 ton dan dokumen-dokumen nya. Namun terdakwa melihat terdapat dua dokumen kapal yaitu KM. SENTOSA dan KM. DABO INDAH. karena hal tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARSYAD (DPO) lalu ia menjelaskan bahwa KM. DABO INDAH digunakan kapal saat berada di Indonesia dan diganti menjadi KM. SENTOSA saat kapal sudah dekat dengan wilayah Malaysia.

Bahwa pada saat akan berangkat, Sdr. ARSYAD (DPO) meminta HP terdakwa dengan alasan nanti saat sudah selesai kegiatan, hp terdakwa akan dikembalikan, kemudian terdakwa menyetujuinya, karena HP terdakwa diambil, untuk berkomunikasi terdakwa diberikan telepon satelit oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan tidak hanya itu Paspor terdakwa dan para ABK lain diminta dikumpulkan oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan akan dibawa oleh Sdr. ARSYAD (DPO), namun sampai mereka berangkat, paspor tak kunjung diambil oleh Sdr. ARSYAD (DPO). sehingga Paspor seluruh ABK terdakwa amankan. Sdr. ARSYAD juga meminta terdakwa untuk membuat plang dan menggantinya menjadi plang nama kapal KM. DABO INDAH. Namun hingga trip kedua belum terdakwa laksanakan, sehingga disaat perjalanan di Indonesia, kapal menggunakan plang nama KM. SENTOSA Pada saat berangkat, Bahwa ABK kapal adalah terdakwa beserta saksi USMAN, saksi FIRMANSYAH dan saksi INDRA berangkat menuju Ketapang, Kalimantan. Terkait titik koordinat pemuatan dan bongkar didapat dari Sdr. ARSYAD (DPO) saat terdakwa akan berangkat dari Kijang.

Bahwa perjalanan dari Kijang sampai Ketapang, Kalimantan ditempuh dalam waktu dua hari dua malam dan setelah sampai di titik koordinat pemuatan, ternyata titik koordinat berada di tengah laut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARSYAD (DPO) melalui telepon satelit, kemudian Sdr. ARSYAD (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menunggu hingga gelap, nantinya akan datang dua pompong membawa muatan pasir timah, setelah terdakwa menunggu hingga malam hari, datang dua pompong besar dengan membawa muatan pasir timah. Setiap pompong terdapat sekitar 7 orang. Dua pompong tersebut sandar di kanan kiri kapal. Lalu dilakukan pemuatan ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang berlangsung sekitar satu jam lebih. Orang-orang yang berada dalam pompong tersebut terdakwa sama sekali tidak mengenalinya dan saat sudah selesai pemuatan, terdakwa langsung disuruh cepat-cepat pergi. terdakwa mengemudikan kapal berangkat menuju ke

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan titik koordinat di Kalimantan tadi langsung terdakwa hapus dari GPS sesuai arahan Sdr. ARSYAD (DPO).

Bahwa Perjalanan dari Kalimantan menuju Malaysia selama 3 hari 3 malam. Ternyata titik koordinatnya berada di Pelabuhan Kuantan, Malaysia. Tiba di Pelabuhan Kuantan, Malaysia, pada malam hari. Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. ARSYAD (DPO) dan ia menjelaskan esok hari akan ada orang yang mengurus barang tersebut dilanjutkan dengan pembongkaran. Keesokan harinya ada orang Malaysia datang ke kapal dan meminta paspor terdakwa untuk dicap. Dia juga yang memerintahkan muatan untuk dibongkar. Terdakwa tidak mengetahui orang tersebut tapi yang pasti ia adalah orang yang dimaksud Sdr. ARSYAD (DPO) Titik koordinat GPS juga tersangka hapus kembali, Pembongkaran berlangsung selama dua jam, lalu paspor terdakwa dikembalikan. setelah selesai pembongkaran terdakwa kemudian mencuci kapal, dan sekitar pukul 20.00 waktu Malaysia terdakwa tolak menuju Pancang Gelubi di Kijang, Indonesia. Perjalanan menuju Pancang Gelubi di Kijang, Indonesia ditempuh selama satu hari satu malam. Setibanya di pancang Gelubi, sudah ada Sdr. ARSYAD (DPO) dan mengantar terdakwa menggunakan pompong menuju Kijang yang berada di pulau Bintan.

Kemudian keesokan harinya, terdakwa pergi ke kedai kopi di Sungai Enam untuk menemui Sdr. ARSYAD (DPO) terdakwa diberikan gaji oleh Sdr. ARSYAD (DPO) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan terdakwa sebagai nakhoda dan Sdr. ARSYAD (DPO) juga menitipkan gaji ABK lain kepada terdakwa, gaji tiap ABK sebesar Rp 1.500.000., Sejak itulah tersangka menjadi Nakhoda di KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, tidak ada crewlist yang menyatakan terdakwa sebagai nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. terdakwa mendapat skill membawa kapal karena pernah menjadi nakhoda sebelumnya.

Bahwa terdakwa mengakui Sdr. ARSYAD (DPO) adalah pemilik kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH walaupun terdapat nama terdakwa pada kwitansi yang dibuat oleh Sdr. ARSYAD (DPO) Ia juga adalah pengurus muatan saat terdakwa muat di Kalimantan dan bongkar di Malaysia.

Perjalanan Kedua

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Kembali dihubungi melalui telephone oleh Sdr. ARSYAD (DPO) bahwa besok terdakwa disuruh berangkat memuat pasir timah kembali. Namun karena ada satu ABK terdakwa yang tidak bisa yaitu saksi INDRA, maka terdakwa mencari dan menelpon kawan terdakwa yang lain untuk berlayar yaitu saksi

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN. Terdakwa juga mengabari ABK yang kemarin ikut dalam trip pertama untuk datang seperti biasa yaitu saksi. USMAN, saksi FIRMANSYAH dimana para ABK tersebut memiliki tugas yang sama yaitu Lempar tali dan ikat tali, Membersihkan kapal, Membantu memuat muatan di Kalimantan dan membongkar muatan nanti di Malaysia, Mengikuti perintah Terdakwa SUNARDIN Bin LA OTI selaku Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah sholat Jum'at, terdakwa menuju ke pelabuhan rakyat yang berada di Kijang, disana sudah ada Sdr. ARSYAD (DPO) yang menunggu, dan setelah 4 ABK lengkap, terdakwa menyeberang ke pulau Kelong. Seperti trip pertama kapal sandar di pancang Gelubi, Kelong, Kijang, Tanjungpinang. Kapal dalam keadaan siap berangkat dengan ransum dan BBM sudah dibeli oleh Sdr. ARSYAD (DPO) HP juga kembali diambil oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan HP terdakwa diganti dengan telepon satelit. Paspur yang sudah terdakwa pegang pada trip sebelumnya diminta oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan menjelaskan bahwa nanti untuk tidak langsung ke pelabuhan di Kuantan, Malaysia. Namun terdakwa diminta untuk sandar di pulau Lima, Malaysia untuk mengambil paspor yang sudah dipegang Sdr. ARSYAD (DPO). Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa tolak menuju titik koordinat yang telah diberikan Sdr. ARSYAD (DPO) melihat trip sebelumnya, koordinat tersebut juga termasuk daerah laut Ketapang, Kalimantan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tiba di titik koordinat yang telah ditentukan dan terdakwa melaporkan kepada Sdr. ARSYAD (DPO) menggunakan telepon satelit bahwa kapal telah tiba di lokasi. Dan Sdr. ARSYAD (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu hingga malam hari. Dan terdakwa juga menghapus titik koordinat yang tersimpan di GPS. Dan sekitar pukul 20.00 WIB, datang dua pompong besar dan sandar di samping kanan dan kiri KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Dilakukan ship to ship pemuatan ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Untuk para ABK pada pompong terdakwa tidak mengenalinya. Pemuatan memakan waktu sekitar 1 jam lebih, proses ship to ship dilakukan secara manual ABK pompong yang melempar karungan warna putih berisi pasir timah dan ABK KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang menyusun muatan, proses ship to ship selesai Sekitar pukul 22.00 WIB. Kemudian terdakwa langsung tolak menuju arah Malaysia.

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Sekitar pukul 18.00 WIB, saat kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berlayar menuju Malaysia, terlihat

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kapal yang menghampiri, terdakwa mengira awalnya adalah kapal biasa. Belakangan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 20002. Lalu kapal tersebut sandar di sebelah kiri kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Lalu seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH naik ke kapal BC 20002 untuk pemeriksaan. Dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH menemukan karung-karung berwarna putih, setelah dibuka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut ternyata berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, dan pengakuan dari terdakwa muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatan dan ABK Sekitar pukul 19.00 WIB, dikawal bersama Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dikawal menuju Kanwil DJBC untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, diantaranya:

1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi:

- 1 (satu) bundle Pas Besar Kapal Motor Barang dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 PPf No. 6627/L diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep tanggal 27 April 2017;
- 1 (satu) bundle Akta Pendaftaran Kapal dengan Nomor: 6627 tanggal 09 Maret 2017 dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/GGb dengan nama pemilik MUCHLIS; beralamat di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat berkedudukan di Kota Tanjung Pinang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 dengan nama SUNARDIN;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 dengan nama kapal "DABO INDAH";
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/GGb dengan nama kapal "DABO INDAH" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tanggal 01 Februari 2017 di Dabo Singkep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang pada tanggal 16 Agustus 2017 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tanggal 28 April 2017 di Dabo Singkep;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016 /KUPP.NPG/2017 diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang pada tanggal 16 Agustus 2017 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah Cap KM. SENTOSA;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7301090904920002 atas nama SUNARDIN diterbitkan di Bintan pada tanggal 20 Juni 2019 berlaku seumur hidup.
- 1 (satu) buah Telepon Satelit merk INMARSAT berwarna hitam dengan nomor IMEI: 353032043796487.

Bahwa muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yaitu berupa pasir timah sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Karung (14.699 Kilogram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencacahan tanggal 02 Mei 2024 sesuai dengan Surat perintah Pencacahan Nomor: SP.CACAH-02/WBC.044/PPNS/2024 tanggal 02 Mei 2024, masih berada di sekitar gudang penyimpanan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Karimun.

Bahwa terdakwa dengan menakhodai KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH pelayarannya dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB lalu dilakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa tidak terdapat dokumen kepabeanan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH (outward manifes (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP B Pontianak bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dilarang untuk di ekspor.

Bahwa menurut keterangan ahli kepabeanaan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

Dari sisi material / keuangan negara :

- Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut

Dari sisi immaterial:

- Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUNARDIN Bin LA OTI pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sekitar bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa pasir timah sebanyak \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung dengan menggunakan sarana pengangkut KM. SENTOSA/ KM. DABO INDAH dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Perjalanan Pertama:

Berawal Pada bulan Februari tahun 2024 di Kedai Kopi di Sungai Enam, Kijang, pada saat itu terdakwa sedang berkumpul bersama teman-temannya kemudian datang seorang kenalan dari salah seorang teman terdakwa yang bernama Sdr ARSYAD (DPO), pada pembicaraan di kedai kopi tersebut, Sdr. ARSYAD (DPO) bercerita sedang mencari nakhoda, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menawarkan diri untuk menjadi nakhoda, karena sebelumnya

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga pernah menjadi nakhoda dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang menganggur, Sdr. ARSYAD (DPO) langsung menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk menemuinya kembali minggu depan di tempat yang sama yaitu di kedai kopi di Sungai Enam, Kijang.

Bahwa seminggu kemudian, terdakwa dan Sdr. ARSYAD (DPO) bertemu kembali di kedai kopi yang sama yaitu di Sungai Enam, Kijang, Sdr. ARSYAD (DPO) menjelaskan bahwa nantinya terdakwa akan membawa kapal yang bermuatan pasir timah dari Ketapang, Kalimantan menuju Malaysia. mendengar penjelasan tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARSYAD (DPO), apakah pekerjaan yang terdakwa lakukan adalah "pekerjaan resmi". Lalu jawaban di jawab oleh Sdr. ARSYAD (DPO) bahwa pekerjaan ini tidak resmi. Namun karena terdakwa ditawari gaji Rp 3.500.000 dan pada saat itu terdakwa sedang menganggur, maka terdakwa tetap menerimanya, kemudian Sdr. ARSYAD (DPO) juga mengatakan bahwa nanti ada dokumen kapal menggunakan atas nama terdakwa (yang belakangan terdakwa ketahui bahwa yang dimaksud adalah nama terdakwa dipakai di kwitansi pembelian kapal yaitu antara Sdr. MUCHLIS (DPO) dan Terdakwa sebagai pembeli kapal). Terdakwa juga diminta untuk mencari ABK sendiri dan terkait kapan kapal akan berangkat, nanti terdakwa akan dikabari kembali oleh Sdr. ARSYAD (DPO).

Bahwa pada bulan Maret tahun 2024 terdakwa lupa tanggalnya, yang pasti pada saat bulan puasa, terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARSYAD (DPO) bahwa kapal akan berangkat dari Pulau Gelubi, Kijang. Kemudian terdakwa menghubungi ABK yang telah dicari sendiri oleh terdakwa dan memberitahukan informasi bahwa besok kita akan pergi melayar, bahwa pada keesokan harinya, terdakwa dan 3 orang ABK terdakwa, berkumpul di pelabuhan rakyat Kijang, disana sudah ada Sdr. ARSYAD (DPO) dan terdakwa diantar oleh Sdr. ARSYAD (DPO) menuju Pancang (tempat sandar) di pulau Gelubi, Kijang. disana hanya bersandar satu kapal yaitu KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, dan semua perlengkapan sudah disiapkan oleh Sdr. ARSYAD (DPO), termasuk ransum, BBM sekitar 4 ton dan dokumen-dokumen nya. Namun terdakwa melihat terdapat dua dokumen kapal yaitu KM. SENTOSA dan KM. DABO INDAH. karena hal tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr. ARSYAD (DPO) lalu ia menjelaskan bahwa KM. DABO INDAH digunakan kapal saat berada di Indonesia dan diganti menjadi KM. SENTOSA saat kapal sudah dekat dengan wilayah Malaysia.

Bahwa pada saat akan berangkat, Sdr. ARSYAD (DPO) meminta HP terdakwa dengan alasan nanti saat sudah selesai kegiatan, hp terdakwa akan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan, kemudian terdakwa menyetujuinya, karena HP terdakwa diambil, untuk berkomunikasi terdakwa diberikan telepon satelit oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan tidak hanya itu Paspor terdakwa dan para ABK lain diminta dikumpulkan oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan akan dibawa oleh Sdr. ARSYAD (DPO), namun sampai mereka berangkat, paspor tak kunjung diambil oleh Sdr. ARSYAD (DPO). sehingga Paspor seluruh ABK terdakwa amankan. Sdr. ARSYAD juga meminta terdakwa untuk membuat plang dan menggantinya menjadi plang nama kapal KM. DABO INDAH. Namun hingga trip kedua belum terdakwa laksanakan, sehingga disaat perjalanan di Indonesia, kapal menggunakan plang nama KM. SENTOSA Pada saat berangkat, Bahwa ABK kapal adalah terdakwa beserta saksi USMAN, saksi FIRMANSYAH dan saksi INDRA berangkat menuju Ketapang, Kalimantan. Terkait titik koordinat pemuatan dan bongkar didapat dari Sdr. ARSYAD (DPO) saat terdakwa akan berangkat dari Kijang.

Bahwa perjalanan dari Kijang sampai Ketapang, Kalimantan ditempuh dalam waktu dua hari dua malam dan setelah sampai di titik koordinat pemuatan, ternyata titik koordinat berada di tengah laut, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ARSYAD (DPO) melalui telepon satelit, kemudian Sdr. ARSYAD (DPO) memerintahkan terdakwa untuk menunggu hingga gelap, nantinya akan datang dua pompong membawa muatan pasir timah, setelah terdakwa menunggu hingga malam hari, datang dua pompong besar dengan membawa muatan pasir timah. Setiap pompong terdapat sekitar 7 orang. Dua pompong tersebut sandar di kanan kiri kapal. Lalu dilakukan pemuatan ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang berlangsung sekitar satu jam lebih. Orang-orang yang berada dalam pompong tersebut terdakwa sama sekali tidak mengenalinya dan saat sudah selesai pemuatan, terdakwa langsung disuruh cepat-cepat pergi. terdakwa mengemudikan kapal berangkat menuju ke Malaysia dan titik koordinat di Kalimantan tadi langsung terdakwa hapus dari GPS sesuai arahan Sdr. ARSYAD (DPO).

Bahwa Perjalanan dari Kalimantan menuju Malaysia selama 3 hari 3 malam. Ternyata titik koordinatnya berada di Pelabuhan Kuantan, Malaysia. Tiba di Pelabuhan Kuantan, Malaysia, pada malam hari. Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Sdr. ARSYAD (DPO) dan ia menjelaskan esok hari akan ada orang yang mengurus barang tersebut dilanjutkan dengan pembongkaran. Keesokan harinya ada orang Malaysia datang ke kapal dan meminta paspor terdakwa untuk dicap. Dia juga yang memerintahkan muatan untuk dibongkar. Terdakwa tidak mengetahui orang tersebut tapi yang pasti ia adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Sdr. ARSYAD (DPO) Titik koordinat GPS juga tersangka hapus kembali, Pembongkaran berlangsung selama dua jam, lalu paspor terdakwa dikembalikan. setelah selesai pembongkaran terdakwa kemudian mencuci kapal, dan sekitar pukul 20.00 waktu Malaysia terdakwa tolak menuju Pancang Gelubi di Kijang, Indonesia. Perjalanan menuju Pancang Gelubi di Kijang, Indonesia ditempuh selama satu hari satu malam. Setibanya di pancang Gelubi, sudah ada Sdr. ARSYAD (DPO) dan mengantar terdakwa menggunakan pompong menuju Kijang yang berada di pulau Bintang.

Kemudian keesokan harinya, terdakwa pergi ke kedai kopi di Sungai Enam untuk menemui Sdr. ARSYAD (DPO) terdakwa diberikan gaji oleh Sdr. ARSYAD (DPO) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan terdakwa sebagai nakhoda dan Sdr. ARSYAD (DPO) juga menitipkan gaji ABK lain kepada terdakwa, gaji tiap ABK sebesar Rp 1.500.000., Sejak itulah tersangka menjadi Nakhoda di KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, tidak ada crewlist yang menyatakan terdakwa sebagai nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. terdakwa mendapat skill membawa kapal karena pernah menjadi nakhoda sebelumnya.

Bahwa terdakwa mengakui Sdr. ARSYAD (DPO) adalah pemilik kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH walaupun terdapat nama terdakwa pada kwitansi yang dibuat oleh Sdr. ARSYAD (DPO) Ia juga adalah pengurus muatan saat terdakwa muat di Kalimantan dan bongkar di Malaysia.

Perjalanan Kedua

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa Kembali dihubungi melalui telephone oleh Sdr. ARSYAD (DPO) bahwa besok terdakwa disuruh berangkat memuat pasir timah kembali. Namun karena ada satu ABK terdakwa yang tidak bisa yaitu saksi INDRA, maka terdakwa mencari dan menelpon kawan terdakwa yang lain untuk berlayar yaitu saksi MAKMUN. Terdakwa juga mengabari ABK yang kemarin ikut dalam trip pertama untuk datang seperti biasa yaitu saksi. USMAN, saksi FIRMANSYAH dimana para ABK tersebut memiliki tugas yang sama yaitu Lempar tali dan ikat tali, Membersikan kapal, Membantu memuat muatan di Kalimantan dan membongkar muatan nanti di Malaysia, Mengikuti perintah Terdakwa SUNARDIN Bin LA OTI selaku Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, setelah sholat Jum'at, terdakwa menuju ke pelabuhan rakyat yang berada di Kijang, disana sudah ada Sdr. ARSYAD (DPO) yang menunggu, dan setelah 4 ABK lengkap, terdakwa menyeberang ke pulau Kelong. Seperti trip pertama

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal sandar di pancang Gelubi, Kelong, Kijang, Tanjungpinang. Kapal dalam keadaan siap berangkat dengan ransum dan BBM sudah dibeli oleh Sdr. ARSYAD (DPO) HP juga kembali diambil oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan HP terdakwa diganti dengan telepon satelit. Paspor yang sudah terdakwa pegang pada trip sebelumnya diminta oleh Sdr. ARSYAD (DPO) dan menjelaskan bahwa nanti untuk tidak langsung ke pelabuhan di Kuantan, Malaysia. Namun terdakwa diminta untuk sandar di pulau Lima, Malaysia untuk mengambil paspor yang sudah dipegang Sdr. ARSYAD (DPO). Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa tolak menuju titik koordinat yang telah diberikan Sdr. ARSYAD (DPO) melihat trip sebelumnya, koordinat tersebut juga termasuk daerah laut Ketapang, Kalimantan.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tiba di titik koordinat yang telah ditentukan dan terdakwa melaporkan kepada Sdr. ARSYAD (DPO) menggunakan telepon satelit bahwa kapal telah tiba di lokasi. Dan Sdr. ARSYAD (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu hingga malam hari. Dan terdakwa juga menghapus titik koordinat yang tersimpan di GPS. Dan sekitar pukul 20.00 WIB, datang dua pompong besar dan sandar di samping kanan dan kiri KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Dilakukan ship to ship pemuatan ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Untuk para ABK pada pompong terdakwa tidak mengenalinya. Pemuatan memakan waktu sekitar 1 jam lebih, proses ship to ship dilakukan secara manual ABK pompong yang melempar karung warna putih berisi pasir timah dan ABK KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang menyusun muatan, proses ship to ship selesai Sekitar pukul 22.00 WIB. Kemudian terdakwa langsung tolak menuju arah Malaysia.

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Sekitar pukul 18.00 WIB, saat kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berlayar menuju Malaysia, terlihat ada kapal yang menghampiri, terdakwa mengira awalnya adalah kapal biasa. Belakangan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 20002. Lalu kapal tersebut sandar di sebelah kiri kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Lalu seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH naik ke kapal BC 20002 untuk pemeriksaan. Dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH menemukan karung-karung berwarna putih, setelah dibuka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut ternyata berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah, dan pengakuan dari terdakwa muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah dengan jumlah ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung, Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatan dan ABK Sekitar pukul 19.00 WIB, dikawal bersama Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut dikawal menuju Kanwil DJBC untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, diantaranya :

1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi:

- (satu) bundle Pas Besar Kapal Motor Barang dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 PPF No. 6627/L diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep tanggal 27 April 2017;
- (satu) bundle Akta Pendaftaran Kapal dengan Nomor: 6627 tanggal 09 Maret 2017 dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/GGb dengan nama pemilik MUCHLIS; beralamat di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat berkedudukan di Kota Tanjung Pinang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 dengan nama SUNARDIN;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 dengan nama kapal "DABO INDAH";
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/GGb dengan nama kapal "DABO INDAH" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tanggal 01 Februari 2017 di Dabo Singkep;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang pada tanggal 16 Agustus 2017 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tanggal 28 April 2017 di Dabo Singkep;
- 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016 /KUPP.NPG/2017 diterbitkan oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang pada tanggal 16 Agustus 2017 di Nipah Panjang;
- 1 (satu) set GPS merk SAMYUNG model N430;
- 1 (satu) buah Cap KM. SENTOSA;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7301090904920002 atas nama SUNARDIN diterbitkan di Bintan pada tanggal 20 Juni 2019 berlaku seumur hidup.
- 1 (satu) buah Telepon Satelit merk INMARSAT berwarna hitam dengan nomor IMEI: 353032043796487.

Bahwa muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yaitu berupa pasir timah sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Karung (14.699 Kilogram) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencacahan tanggal 02 Mei 2024 sesuai dengan Surat perintah Pencacahan Nomor: SP.CACAH-02/WBC.044/PPNS/2024 tanggal 02 Mei 2024, masih berada di sekitar gudang penyimpanan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Karimun.

Bahwa terdakwa dengan menakhodai KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH pelayarannya dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia yang kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB lalu dilakukan pemeriksaan dan kedapatan bahwa tidak terdapat dokumen kepabeanaan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH (outward manifes (BC 1.1) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP B Pontianak bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2018 tanggal 2 Februari 2018 Tentang Barang Ketentuan Ekspor Produk Industri Pertambangan Sebagai Barang Contoh Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian, pasir timah yang merupakan muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dilarang untuk di ekspor.

Bahwa menurut keterangan ahli kepabeanaan Potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

Dari sisi material / keuangan negara :

- Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabeaan Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut

Dari sisi immaterial:

- Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kebebean.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maruatas Andar Patria Situmeang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penegahan atas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH karena Kapal Patroli BC-20002 adalah salah satu Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, dimana Saksi selaku Wakil Komandan Patroli I pada Kapal Patroli BC 20002 yang melakukan penegahan tersebut. KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ditegah pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T saat sedang melakukan pelayaran dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yaitu SUNARDIN bin LA OTI, diketahui bahwa kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH mengangkut muatan berupa pasir timah dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
- Bahwa KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ditegah oleh Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T;
- Bahwa kronologis penegahan terhadap kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH sebagai berikut:
 - a. Pada hari Senin, tanggal 29 April 2024: Unit Intelijen Kanwilsus Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu yang berciri-ciri tanpa cat dengan nama KM. SENTOSA. Berdasarkan informasi tersebut kapal patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041 dan BC 10021 segera bergerak menuju sekitaran Perairan Tokong Malang Biru yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



b. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Tokong Malang Biru dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 20002 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual kapal tersebut bernama KM. SENTOSA yang merupakan kapal kayu tanpa cat sebagaimana indikasi awal. Kemudian Tim Patroli BC 20002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 18.30 WIB pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T. Dari hasil pemeriksaan didapati kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan Nakhoda. Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda. Selanjutnya Komandan Patroli BC 20002 meminta bantuan Tim Patroli BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 melalui radio dan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Seksi Penindakan I Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan diputuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA dan membawa kapal, muatan dan ABK dengan kawalan Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada pantauan radar Kapal Patroli BC-20002 di sekitaran Perairan Tokong Malang Biru Tim Patroli Kapal BC-20002 melihat objek berupa kapal dengan arah haluan ke menuju Malaysia. Saat Tim Patroli BC-20002 lakukan pengejaran, Tim Patroli BC-20002 mendapati objek visual kapal dari dekat bahwa kapal yang diduga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut berbendera Indonesia, tidak menyalakan lampu navigasi kapal, serta haluan mengarah ke Malaysia. Selanjutnya Tim Patroli Kapal BC-20002 melakukan upaya untuk memberhentikan kapal tersebut dengan cara memberikan tanda dengan lampu sorot lalu menginstruksikan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Tim Patroli Bea Cukai. Setelah kapal berhasil sandar kemudian Tim Patroli Bea Cukai melakukan pemeriksaan awal dan didapati keterangan dari Nakhoda SUNARDIN bin LA OTI dan dokumen kapal tersebut bahwa kapal yang diperiksa bernama KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH SUNARDIN bin LA OTI, total jumlah awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda, diantaranya :
 - SUNARDIN selaku Nakhoda;
 - FIRMANSYAH, selaku ABK;
 - USMAN selaku ABK;
 - MAKMUN selaku ABK.

Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

- Bahwa Saksi menemukan karung-karung berwarna putih, setelah Saksi buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah. Menurut pengakuan Nakhoda SUNARDIN bin LA OTI, muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berasal dari Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia dengan mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean. Maka BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatannya karena diduga melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang diduga dilakukan oleh SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



2. Saksi **JORDANIEL E. SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penegahan atas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH karena Kapal Patroli BC-20002 adalah salah satu Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, dimana Saksi selaku Komandan Patroli BC 10021 yang melakukan penegahan tersebut. KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ditegah pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T saat sedang melakukan pelayaran dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yaitu SUNARDIN bin LA OTI, diketahui bahwa kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH mengangkut muatan berupa pasir timah dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
- Bahwa KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ditegah oleh Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T;
- Bahwa kronologis penegahan terhadap kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH sebagai berikut:
 - a. Pada hari Senin, tanggal 29 April 2024: Unit Intelijen Kanwilsus Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu yang berciri-ciri tanpa cat dengan nama KM. SENTOSA. Berdasarkan informasi tersebut kapal patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041 dan BC 10021 segera bergerak menuju sekitaran Perairan Tokong Malang Biru yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut;
 - b. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Tokong Malang Biru dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 20002 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual kapal tersebut bernama KM. SENTOSA yang merupakan kapal kayu tanpa cat sebagaimana indikasi awal. Kemudian Tim Patroli BC 20002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 18.30 WIB pada koordinat 01°55'24" U /



105°42'42"T. Dari hasil pemeriksaan didapati kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan Nakhoda. Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda. Selanjutnya Komandan Patroli BC 20002 meminta bantuan Tim Patroli BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 melalui radio dan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Seksi Penindakan I Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan diputuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA dan membawa kapal, muatan dan ABK dengan kawalan Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada pantauan radar Kapal Patroli BC-20002 di sekitaran Perairan Tokong Malang Biru Tim Patroli Kapal BC-20002 melihat objek berupa kapal dengan arah haluan ke menuju Malaysia. Saat Tim Patroli BC-20002 lakukan pengejaran, Tim Patroli BC-20002 mendapati objek visual kapal dari dekat bahwa kapal yang diduga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut berbendera Indonesia, tidak menyalakan lampu navigasi kapal, serta haluan mengarah ke Malaysia. Selanjutnya Tim Patroli Kapal BC-20002 melakukan upaya untuk memberhentikan kapal tersebut dengan cara memberikan tanda dengan lampu sorot lalu menginstruksikan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Tim Patroli Bea Cukai. Setelah kapal berhasil sandar kemudian Tim Patroli Bea Cukai melakukan pemeriksaan awal dan didapati keterangan dari Nakhoda SUNARDIN bin LA OTI dan dokumen kapal tersebut bahwa kapal yang diperiksa bernama KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
- Bahwa keterangan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH SUNARDIN bin LA OTI, total jumlah awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda, diantaranya :
 - SUNARDIN selaku Nakhoda;
 - FIRMANSYAH, selaku ABK;
 - USMAN selaku ABK;
 - MAKMUN selaku ABK.

Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;



- Bahwa Saksi menemukan karung-karung berwarna putih, setelah Saksi buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah. Menurut pengakuan Nakhoda SUNARDIN bin LA OTI, muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berasal dari Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia dengan mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean. Maka BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatannya karena diduga melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang diduga dilakukan oleh SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru pertama kali ini mengawaki kapal yang mengangkut pasir timah menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI. Adapun gaji yang dijanjikan oleh SUNARDIN bin LA OTI kepada saksi yaitu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan secara tunai setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa sekitar tanggal 20 April 2024, SUNARDIN bin LA OTI menelepon saksi untuk menawarkan pekerjaan sebagai ABK untuk kapal yang akan

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut pasir timah dari Laut Ketapang menuju Malaysia dengan menjanjikan upah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip yang akan dibayarkan secara tunai setelah pekerjaan selesai. Tawaran itu langsung saksi terima. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, semua kru kapal berkumpul di Pelabuhan Kijang di Bintan dan siang hari tolak dari Pelabuhan Kijang menuju perairan Laut Ketapang. Saat itulah saksi menjadi ABK KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, namun saksi tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja secara tertulis, karena hanya perjanjian lisan saja antara saksi dengan SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda;

- Bahwa awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ada 4 (empat) orang yaitu:
 - SUNARDIN bin LA OTI selaku Nakhoda;
 - FIRMANSYAH selaku KKM;
 - USMAN bin Alm. KARIM (saksi sendiri) selaku ABK;
 - MAKMUN selaku ABK
- Bahwa Saksi membawa paspor, namun semua paspor kru kapal diminta dan disimpan oleh nakhoda SUNARDIN bin LA OTI;
- Bahwa alasan SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda kapal menyimpan paspor semua kru kapal adalah untuk diserahkan kepada orang yang mengurus. Saksi tidak mengerti maksudnya dan saksi juga tidak tahu siapa pengurus yang dimaksud oleh SUNARDIN bin LA OTI tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berupa pasir timah tersebut karena diantar oleh 2 (dua) kapal pompong dan pemuatannya ke KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dilakukan ditengah laut (ship to ship) di sekitar perairan Ketapang, Kalimantan, pada hari Minggu tanggal 28, sekitar malam hari. Informasi yang saksi dapat dari nakhoda bahwa pasir timah tersebut rencana akan dibongkar di Malaysia, namun saksi tidak diberitahu di pelabuhan mana tepatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pasir timah yang diangkut menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, karena nakhoda tidak memberikan informasi tentang itu;
- Bahwa atas keberangkatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dari Ketapang menuju Malaysia tidak ada melaporkan terkait keberangkatan tersebut ke Kantor Kesyahbandaran setempat, mungkin nakhoda atau SUNARDIN bin LA OTI yang lebih mengetahuinya;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kegiatan mengeksport barang berupa pasir timah/ menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tidak ada menyerahkan pemberitahuan pabean ataupun laporan ke Kantor Bea Cukai setempat, mungkin nakhoda atau SUNARDIN bin LA OTI yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah SUNARDIN bin LA OTI, karena Nakhoda pimpinan tertinggi dan penanggung jawab tertinggi di KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

4. Saksi **USMAN bin alm KARIM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seingat Saksi ini yang kedua kali mengawaki kapal yang mengangkut pasir timah menggunakan KM SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI. Adapun gaji yang dijanjikan oleh SUNARDIN bin LA OTI kepada saksi yaitu sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan secara tunai setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa sekitar tanggal 20 April 2024, SUNARDIN bin LA OTI menelepon saksi untuk menawarkan pekerjaan sebagai ABK untuk kapal yang akan mengangkut pasir timah dari Laut Ketapang menuju Malaysia dengan menjanjikan upah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip yang akan dibayarkan secara tunai setelah pekerjaan selesai. Tawaran itu langsung saksi terima. Pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, semua kru kapal berkumpul di Pelabuhan Kijang di Bintan dan siang hari bertolak dari Pelabuhan Kijang menuju perairan Laut Ketapang. Saat itulah saksi menjadi ABK KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, namun saksi tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja secara tertulis, karena hanya perjanjian lisan saja antara saksi dengan SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda;
- Bahwa awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ada 4 (empat) orang yaitu:
 - SUNARDIN bin LA OTI selaku Nakhoda;
 - FIRMANSYAH selaku KKM;
 - USMAN bin Alm. KARIM (saksi sendiri) selaku ABK;
 - MAKMUN selaku ABK
- Bahwa Saksi membawa paspor milik saksi, namun saksi semua kru kapal diminta untuk menyerahkan paspor untuk disimpan oleh nakhoda SUNARDIN bin LA OTI;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda kapal menyimpan paspor semua kru kapal adalah untuk diserahkan kepada orang yang mengurus. Saksi tidak mengerti maksudnya dan saksi juga tidak tahu siapa pengurus yang dimaksud oleh SUNARDIN bin LA OTI tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB, setelah Solat Jumat, saksi bersama 3 (tiga) kru kapal lainnya kumpul di pelabuhan rakyat yang berada di Kijang. saksi berlayar selama dua hari dua malam menuju tempat pemuatan timah di perairan sekitar pulau Kalimantan, sekitar malam hari, saksi tiba di perairan sekitar Kalimantan dan saksi bertemu dengan 2 (dua) kapal pompong yang membawa pasir timah untuk dimuat ke KM SENTOSA / KM DABO INDAH, kemudian pasir timah tersebut dimuat secara ship to ship dari kedua kapal pompong tersebut ke KM SENTOSA / KM DABO INDAH. Pemuatan pasir timah itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam. Setelah selesai pemuatan, KM SENTOSA / KM DABO INDAH langsung berangkat dengan tujuan yang belum saksi ketahui, tapi arah tujuan ke luar negeri antara Malaysia atau Singapura, Sekitar pukul 18.00 WIB, saat kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berlayar, terlihat dari arah haluan sebuah kapal yang menurut saksi sebuah kapal biasa. Belakangan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 20002. Lalu kapal tersebut sandar di sebelah kiri kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Lalu seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH naik ke kapal BC 20002 untuk pemeriksaan. Dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk pemeriksaan muatan. Sekitar pukul 19.00 WIB, kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berserta kru dibawa menuju Kanwil DJBC untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 18.00 WIB, kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tiba di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berupa pasir timah tersebut karena diantar oleh 2 (dua) kapal pompong dan pemuatannya ke KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dilakukan ditengah laut (ship to ship) di sekitar perairan Ketapang, Kalimantan, pada hari Minggu tanggal 28, sekitar malam hari. Informasi yang saksi dapat dari nakhoda bahwa pasir timah tersebut rencana akan dibongkar di Malaysia, namun saksi tidak diberitahu di pelabuhan mana tepatnya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik pasir timah yang diangkut menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, karena nakhoda tidak memberikan informasi tentang itu
- Bahwa atas keberangkatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dari Ketapang menuju Malaysia tidak ada melaporkan terkait keberangkatan tersebut ke Kantor Kesyahbandaran setempat, mungkin nakhoda atau SUNARDIN bin LA OTI yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa atas kegiatan mengekspor barang berupa pasir timah/ menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tidak ada menyerahkan pemberitahuan pabean ataupun laporan ke Kantor Bea Cukai setempat, mungkin nakhoda atau SUNARDIN bin LA OTI yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa atas pengangkutan muatan pasir timah/ menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dari Ketapang, Indonesia menuju ke Malaysia, tidak dilindungi dokumen yang sah berupa outward manifes atau BC 1.1, mungkin nakhoda atau SUNARDIN bin LA OTI yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah SUNARDIN bin LA OTI, karena Nakhoda pimpinan tertinggi dan penanggung jawab tertinggi di KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi tambahan dipersidangan yaitu:

1. Saksi **NOVRI DARMA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui penegahan atas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH karena Kapal Patroli BC-20002 adalah salah satu Kapal Patroli yang melakukan penegahan atas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH, dimana Saksi selaku Wakil Komandan Patroli I pada Kapal Patroli BC 20002 yang melakukan penegahan tersebut. KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ditegah pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T saat sedang melakukan pelayaran dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
- Berdasarkan keterangan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yaitu SUNARDIN bin LA OTI, diketahui bahwa kapal KM. SENTOSA / KM.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DABO INDAH mengangkut muatan berupa pasir timah dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;

- Bahwa KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH ditegah oleh Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T;
- Bahwa kronologis penegahan terhadap kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH sebagai berikut:
 - a. Pada hari Senin, tanggal 29 April 2024: Unit Intelijen Kanwilsus Kepri mendapatkan informasi bahwa akan ada pemuatan barang yang diduga pasir timah dari Bangka Belitung dengan tujuan Kuantan, Malaysia yang akan diangkut dengan kapal kayu yang berciri-ciri tanpa cat dengan nama KM. SENTOSA. Berdasarkan informasi tersebut kapal patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041 dan BC 10021 segera bergerak menuju sekitaran Perairan Tokong Malang Biru yang diduga sebagai jalur yang akan dilalui kapal kayu tersebut;
 - b. Pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 Sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 melihat ada objek pada pantauan radar di sekitaran Perairan Tokong Malang Biru dengan haluan mengarah ke Malaysia. BC 20002 langsung melakukan pengejaran terhadap objek tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendapatkan visual kapal tersebut bernama KM. SENTOSA yang merupakan kapal kayu tanpa cat sebagaimana indikasi awal. Kemudian Tim Patroli BC 20002 memerintahkan kapal untuk berhenti dan dilakukan pemeriksaan mendalam pada pukul 18.30 WIB pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T. Dari hasil pemeriksaan didapati kapal tersebut mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan dengan tujuan Kuantan, Malaysia berdasarkan pengakuan Nakhoda. Kapal tersebut memiliki ABK sebanyak 4 orang termasuk nakhoda. Selanjutnya Komandan Patroli BC 20002 meminta bantuan Tim Patroli BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 melalui radio dan langsung melaporkan hal ini kepada Kepala Seksi Penindakan I Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan diputuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA dan membawa kapal, muatan dan ABK dengan kawalan Tim Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15041, dan BC 10021 ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada pantauan radar Kapal Patroli BC-20002 di sekitaran Perairan Tokong Malang Biru Tim Patroli Kapal BC-20002 melihat objek berupa kapal dengan arah haluan ke menuju Malaysia. Saat Tim Patroli BC-20002 lakukan pengejaran, Tim Patroli BC-20002 mendapati objek visual kapal dari dekat bahwa kapal yang diduga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut berbendera Indonesia, tidak menyalakan lampu navigasi kapal, serta haluan mengarah ke Malaysia. Selanjutnya Tim Patroli Kapal BC-20002 melakukan upaya untuk memberhentikan kapal tersebut dengan cara memberikan tanda dengan lampu sorot lalu menginstruksikan berhenti untuk dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Tim Patroli Bea Cukai. Setelah kapal berhasil sandar kemudian Tim Patroli Bea Cukai melakukan pemeriksaan awal dan didapati keterangan dari Nakhoda SUNARDIN bin LA OTI dan dokumen kapal tersebut bahwa kapal yang diperiksa bernama KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
- Bahwa keterangan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH SUNARDIN bin LA OTI, total jumlah awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nakhoda, diantaranya :
 - SUNARDIN selaku Nakhoda;
 - FIRMANSYAH, selaku ABK;
 - USMAN selaku ABK;
 - MAKMUN selaku ABK.

Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

- Bahwa Saksi menemukan karung-karung berwarna putih, setelah Saksi buka dengan disaksikan oleh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tersebut berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah. Menurut pengakuan Nakhoda SUNARDIN bin LA OTI, muatan berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dengan jumlah \pm 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karung (belum dilakukan pencacahan). Satgas Patroli Laut Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pencacahan atas muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk mengetahui jumlah pastinya sehingga KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatan dikawal menuju Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk dilakukan pencacahan muatan dan pemeriksaan lebih lanjut. Satgas

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patroli Laut Bea dan Cukai juga menemukan barang dan dokumen diatas KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal diketahui KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berasal dari Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia dengan mengangkut barang ekspor berupa pasir timah tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean. Maka BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 memutuskan untuk melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH beserta muatannya karena diduga melanggar Pasal 102A huruf a dan/atau Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang diduga dilakukan oleh SUNARDIN bin LA OTI selaku nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Ahli dibidang Nautika;
 - Bahwa Ahli mengetahui kejadian tersebut mengenai pengangkutan pasir timah;
 - Bahwa Jika dilihat di peta, koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T berbatasan dengan Malaysia. Perairan tersebut masih termasuk wilayah perairan Indonesia;
 - Bahwa Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T dengan batas perairan Indonesia-Malaysia adalah sejauh ± 38 (Tiga Puluh Delapan) Mil Laut dan berada di arah Timur dari batas perairan Teritorial Indonesia tersebut;
 - Bahwa Perairan Pulau Tokong Malang Biru, Indonesia tersebut masuk wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, Prov. Kepulauan Riau;
2. Ahli **MUHAMMAD HANIFAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Ahli pada saat ini sebagai Kepala Seksi Fasilitas Kepabeanaan pada Bidang Kepabeanaan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka Penindakan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai dalam pasal 4 dinyatakan bahwa, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif, laut wilayah/zona tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum laut internasional;
- Bahwa menurut Ahli, muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH dikategorikan sebagai pasir timah yang berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta bahwa jenis barang berupa produk mineral dari jenis timah (Sn);
- Bahwa Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI selaku Nakhoda dapat dikategorikan sebagai eksportir (orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean) dan dapat dikategorikan sebagai pengangkut (orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 9A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;
- Bahwa muatan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berupa pasir timah dapat dikategorikan sebagai barang ekspor, mengingat barang tersebut berasal dari dalam daerah pabean (Kalimantan, Indonesia), kemudian telah di muat di atas sarana pegangkut untuk dikeluarkan dari dalam daerah pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean (Malaysia);
- Bahwa tidak terdapat dokumen kepabeanaan terkait kegiatan ekspor pasir timah saat proses penindakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH (outward manifes (BC 1.1)) serta berdasarkan surat dari KPPBC TMP B Pontianak bahwa tidak ditemukan data Pemberitahuan Ekspor Barang dengan sarana pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
- Bahwa barang berupa pasir timah dari Ketapang, Kalimantan, Indonesia tujuan Kuantan, Malaysia tanpa menyerahkan Pemberitahuan Ekspor

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan berupa *Outward Manifes* (BC 1.1) merupakan pelanggaran di bidang kepabeanan, sesuai dengan Pasal 102A huruf a dan/atau huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa potensi kerugian negara akibat penyelundupan pasir timah tersebut, yaitu:

1. Dari sisi material / keuangan negara.

Secara fiskal, kerugian negara tidak dapat dihitung, karena terhadap barang tersebut memang dilarang untuk di ekspor keluar daerah pabean Indonesia, sehingga tidak mungkin dikenakan Bea Keluar dan pajak-pajak lainnya dalam rangka ekspor atas pasir timah tersebut.

2. Dari sisi immaterial:

Menyebabkan kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas bea cukai karena telah melakukan tindak pidana kepabeanan;

- Bahwa Terdakwa merupakan Nakhoda KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;

- Bahwa awalnya pada Februari 2024, Terdakwa menerima tawaran pekerjaan untuk menjadi nakhoda dari ARSYAD ntuk membawa kapal bermuatan pasir timah dari Ketapang, Kalimantan menuju Malaysia. Terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut bukan merupakan "pekerjaan resmi". Namun, dikarenakan Terdakwa ditawari gaji Rp3.500.000 maka Terdakwa menerimanya. Terdakwa juga diminta untuk mencari ABK sendiri, hingga Terdakwa menghubungi USMAN, FIRMANSYAH dan INDRA;

Pada Maret tahun 2024, Terdakwa bersama dengan USMAN, FIRMANSYAH dan INDRA diantar oleh ARSYAD menuju Pancang (tempat sandar) di pulau Gelubi, Kijang. Disana hanya bersandar satu kapal yaitu KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Semua perlengkapan sudah disiapkan oleh ARSYAD,

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ransum, BBM sekitar 4 ton dan dokumen-dokumen nya. Terdapat dua dokumen kapal yaitu KM. SENTOSA dan KM. DABO INDAH, yang dimana KM. DABO INDAH digunakan kapal saat berada di Indonesia dan diganti menjadi KM. SENTOSA saat kapal sudah dekat dengan wilayah Malaysia dan juga Terdakwa diberikan telepon satelit oleh ARSYAD;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pengangkutan pasir timah menggunakan KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Trip pertama pada bulan Maret 2024 dan trip kedua pada April 2024;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gaji dari ARSYAD sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas pekerjaan Terdakwa sebagai nakhoda. Dan ABK lain memperoleh sebesar Rp 1.500.000;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sarana Pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
2. 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
3. 1 (Satu) Buah Map Berwarna Biru;
4. 1 (Satu) Bundle Pas Besar Kapal Motor Barang Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 Ppf No. 6627/L Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep Tanggal 27 April 2017;
5. 1 (Satu) Bundle Akta Pendaftaran Kapal Dengan Nomor: 6627 Tanggal 09 Maret 2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/Ggb Dengan Nama Pemilik MUCHLIS Beralamat Di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Berkedudukan Di Kota Tanjung Pinang;
6. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 Dengan Nama SUNARDIN;
7. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH";
8. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/Ggb Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 01 Februari 2017 Di Dabo Singkep;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
10. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 28 April 2017 Di Dabo Singkep;
11. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016/KUPP.NPG/2017 Diterbitkan Oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
12. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 (Satu) Buah Kapal "DABO INDAH" Di Tanjung Pinang Tanggal 27 April 2016;
13. 1 (Satu) Set AIS Tracking Beacon;
14. 1 (Satu) Set GPS Merk SAMYUNG Model N430;
15. 1 (Satu) Set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220
16. 1 (Satu) Buah Cap KM. SENTOSA;
17. 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan NIK: 7301090904920002 Atas Nama SUNARDIN Diterbitkan Di Bintan Pada Tanggal 20 Juni 2019 Berlaku Seumur Hidup;
18. 1 (Satu) Buah Telepon Satelit Merk INMARSAT Berwarna Hitam Dengan Nomor IMEI: 353032043796487;
19. Pasir Timah Sebanyak 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Karung Dengan Total Berat 14.699 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kilogram;
20. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 869701048241171 Dan IMEI 2: 869701048241163;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 yaitu **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA** sebagai Wakil Komandan Patroli I pada Kapal Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 yaitu Saksi **JORDANIEL E. SIMANJUNTAK** sebagai Komandan Patroli BC 10021, melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** dengan ABK yaitu Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM serta FIRMANSYAH** di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01°55'24" U / 105°42'42" T yang mengangkut barang berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanaan ketika sedang berlayar dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 20 April 2024, Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI** menelepon Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** menawarkan pekerjaan sebagai ABK untuk kapal yang akan mengangkut pasir timah dari Laut Ketapang menuju Malaysia dengan menjanjikan upah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip yang akan dibayarkan secara tunai setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, semua kru kapal berkumpul di Pelabuhan Kijang di Bintan dan siang hari bertolak dari Pelabuhan Kijang menuju perairan Laut Ketapang, dimana pada saat itulah Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** serta **FIRMANSYAH** menjadi ABK KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH serta dengan Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI** selaku nakhoda, namun tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja secara tertulis, karena hanya perjanjian lisan saja antara Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** dengan Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**;
- Bahwa Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** membawa Paspor tetapi diminta oleh Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**;
- Bahwa kemudian Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**, Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE**, Saksi **USMAN bin alm KARIM** dan **FIRMANSYAH** berlayar selama dua hari dua malam menuju tempat pemuatan timah di perairan sekitar pulau Kalimantan;
- Bahwa sekitar malam hari, Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**, Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE**, Saksi **USMAN bin alm KARIM** dan **FIRMANSYAH** tiba di perairan sekitar Kalimantan dan bertemu dengan 2 (dua) kapal pompong yang membawa pasir timah untuk dimuat ke KM SENTOSA / KM DABO INDAH, kemudian pasir timah tersebut dimuat secara ship to ship dari kedua kapal pompong tersebut ke KM SENTOSA / KM DABO INDAH dimana pemuatan pasir timah itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pemuatan, KM SENTOSA / KM DABO INDAH langsung berangkat dengan tujuan arah tujuan ke luar negeri antara Malaysia atau Singapura;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saat kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berlayar, terlihat dari arah haluan sebuah kapal yang menurut saksi sebuah kapal biasa. Belakangan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 20002. Lalu kapal tersebut sandar di sebelah kiri kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Lalu seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH naik ke kapal BC 20002 untuk pemeriksaan. Dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk pemeriksaan muatan. Sekitar pukul 19.00 WIB, kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berserta kru dibawa menuju Kanwil DJBC untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 18.00 WIB, kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tiba di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 yaitu **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA** sebagai Wakil Komandan Patroli I pada Kapal Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 yaitu Saksi **JORDANIEL E. SIMANJUNTAK** sebagai Komandan Patroli BC 10021, melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** dengan ABK yaitu Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM serta FIRMANSYAH** di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42" T yang mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan ketika sedang berlayar dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
- Bahwa kemudian ditemukan **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA dan JORDANIEL E. SIMANJUNTAK** melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** dengan ABK yaitu Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM serta FIRMANSYAH** tersebut dan ditemukan muatan berupa barang berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan ketika sedang berlayar dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;
- Bahwa kemudian **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** tidak dapat memperlihatkan dokumen kepabeanan atas muatan berupa barang berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tersebut kepada petugas Bea Cukai yaitu **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA dan JORDANIEL E. SIMANJUNTAK**;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Bea Cukai berupa:
 1. Pasir Timah Sebanyak 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Karung Dengan Total Berat 14.699 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kilogram;
 2. 1 (Satu) Unit Sarana Pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
 3. 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
 4. 1 (Satu) Set AIS Tracking Beacon;
 5. 1 (Satu) Set GPS Merk SAMYUNG Model N430;
 6. 1 (Satu) Set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
 7. 1 (Satu) Buah Cap KM. SENTOSA;
 8. 1 (Satu) Buah Telepon Satelit Merk INMARSAT Berwarna Hitam Dengan Nomor IMEI: 353032043796487;
 9. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 869701048241171 Dan IMEI 2: 869701048241163;
 10. 1 (Satu) Buah Map Berwarna Biru;
 11. 1 (Satu) Bundle Pas Besar Kapal Motor Barang Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 Ppf No. 6627/L Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep Tanggal 27 April 2017;
 12. 1 (Satu) Bundle Akta Pendaftaran Kapal Dengan Nomor: 6627 Tanggal 09 Maret 2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/Ggb Dengan Nama Pemilik MUCHLIS Beralamat Di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Berkedudukan Di Kota Tanjung Pinang;
 13. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 Dengan Nama SUNARDIN;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH";
15. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/Ggb Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 01 Februari 2017 Di Dabo Singkep;
16. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
17. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 28 April 2017 Di Dabo Singkep;
18. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016/KUPP.NPG/2017 Diterbitkan Oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
19. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 (Satu) Buah Kapal "DABO INDAH" Di Tanjung Pinang Tanggal 27 April 2016;
20. 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan NIK: 7301090904920002 Atas Nama SUNARDIN Diterbitkan Di Bintan Pada Tanggal 20 Juni 2019 Berlaku Seumur Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, serta pula telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, (Vide Pasal 181 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Setiap Orang**" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembedaan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembedaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembedaan dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **Sunardin Bin La Oti**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean, (Vide Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pemberitahuan pabean** adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, (Vide Pasal 1 Ayat 7 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, (Vide Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam Daerah Pabean, (Vide Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 yaitu **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA** sebagai Wakil Komandan Patroli I pada Kapal Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 yaitu Saksi **JORDANIEL E. SIMANJUNTAK** sebagai Komandan Patroli BC 10021, melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** dengan ABK yaitu Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM serta FIRMANSYAH** di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T yang mengangkut barang berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan ketika sedang berlayar dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar tanggal 20 April 2024, **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** menelepon Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** menawarkan pekerjaan sebagai ABK untuk kapal yang akan mengangkut pasir timah dari Laut Ketapang menuju Malaysia dengan menjanjikan upah sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per trip yang akan dibayarkan secara tunai setelah pekerjaan selesai;

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, semua kru kapal berkumpul di Pelabuhan Kijang di Bintan dan siang hari bertolak dari Pelabuhan Kijang menuju perairan Laut Ketapang, dimana pada saat itulah Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** serta **FIRMANSYAH** menjadi ABK KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH serta dengan Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI** selaku nakhoda, namun tidak memiliki perjanjian/kontrak kerja secara tertulis, karena hanya perjanjian lisan saja antara Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** dengan Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**;

Menimbang, bahwa Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM** membawa Paspor tetapi diminta oleh Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**, Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE**, Saksi **USMAN bin alm KARIM** dan **FIRMANSYAH** berlayar selama dua hari dua malam menuju tempat pemuatan timah di perairan sekitar pulau Kalimantan;

Menimbang, bahwa sekitar malam hari, Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI**, Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE**, Saksi **USMAN bin alm KARIM** dan **FIRMANSYAH** tiba di perairan sekitar Kalimantan dan bertemu dengan 2 (dua) kapal pompong yang membawa pasir timah untuk dimuat ke KM SENTOSA / KM DABO INDAH, kemudian pasir timah tersebut dimuat secara ship to ship dari kedua kapal pompong tersebut ke KM SENTOSA / KM DABO INDAH dimana pemuatan pasir timah itu memakan waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) jam;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemuatan, KM SENTOSA / KM DABO INDAH langsung berangkat dengan tujuan arah tujuan ke luar negeri antara Malaysia atau Singapura;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saat kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berlayar, terlihat dari arah haluan sebuah kapal yang menurut saksi sebuah kapal biasa. Belakangan diketahui bahwa kapal tersebut adalah kapal patroli Bea dan Cukai dengan nomor lambung BC 20002. Lalu kapal tersebut sandar di sebelah kiri kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH. Lalu seluruh awak kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH naik ke kapal BC 20002 untuk pemeriksaan. Dan terdapat petugas Bea dan Cukai yang turun ke kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH untuk pemeriksaan muatan.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 19.00 WIB, kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH berserta kru dibawa menuju Kanwil DJBC untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar pukul 18.00 WIB, kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH tiba di dermaga Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 pukul 18.00 WIB, Tim Patroli BC 20002 yaitu **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA** sebagai Wakil Komandan Patroli I pada Kapal Patroli BC 20002, BC 20011, BC 1305, BC 15041, dan BC 10021 yaitu Saksi **JORDANIEL E. SIMANJUNTAK** sebagai Komandan Patroli BC 10021, melakukan penegahan terhadap KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** dengan ABK yaitu Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM serta FIRMANSYAH** di Perairan Tokong Malang Biru, Indonesia pada koordinat 01°55'24" U / 105°42'42"T yang mengangkut barang yang diduga pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan ketika sedang berlayar dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan **Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA dan JORDANIEL E. SIMANJUNTAK** melakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH yang dinakhodai oleh **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** dengan ABK yaitu Saksi **MAKMUN bin Alm. LA MOANE** dan Saksi **USMAN bin alm KARIM serta FIRMANSYAH** tersebut dan ditemukan muatan berupa barang berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal;

Menimbang, bahwa kemudian tanpa dilengkapi dokumen pelayaran dan kepabeanan ketika sedang berlayar dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian **Terdakwa SUNARDIN bin LA OTI** tidak dapat memperlihatkan dokumen kepabeanan atas muatan berupa barang berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal **tersebut kepada petugas Bea**

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Cukai yaitu Saksi Maruatas Andar Patria Situmeang dan Saksi NOVRI DARMA PUTRA dan JORDANIEL E. SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SUNARDIN bin LA OTI** yang telah membawa muatan berupa pasir timah dengan kemasan karung putih yang diletakkan di dalam palka tertutup terpal dari Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, Indonesia tujuan Malaysia tersebut, menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menguraikan agar dapat memberikan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa hanya sebagai orang suruhan oleh Sdr. ARSYAD (DPO) untuk mengantar pasir timah ke Malaysia;
- Terdakwa belum sepenuhnya menerima upah atau pembayaran dari Sdr. ARSYAD (DPO);
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya untuk membantu mencari nafkah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa buka DPO ataupun sebagai Target Operasi Polisi terkait tindak pidana Kepabeanaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana manapun;
- Terdakwa masih bisa berubah ke arah kehidupan yang lebih baik lagi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimanapun dan sampai kapanpun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan pidana telah disyaratkan oleh undang- undang bahwa surat putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah semata hanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa saja tetapi harus pula turut mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa secara bersama-sama sebagaimana akan diuraikan pada bagian keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah terakomodir pula di dalam putusan a quo, (Vide Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah dan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar kelak setelah kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya pidanaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Map Berwarna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Pasir Timah Sebanyak 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Karung Dengan Total Berat 14.699 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kilogram;
2. 1 (Satu) Unit Sarana Pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
3. 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Set AIS Tracking Beacon;
5. 1 (Satu) Set GPS Merk SAMYUNG Model N430;
6. 1 (Satu) Set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
7. 1 (Satu) Buah Cap KM. SENTOSA;
8. 1 (Satu) Buah Telepon Satelit Merk INMARSAT Berwarna Hitam Dengan Nomor IMEI: 353032043796487;
9. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 869701048241171 Dan IMEI 2: 869701048241163;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundle Pas Besar Kapal Motor Barang Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 Ppf No. 6627/L Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep Tanggal 27 April 2017;
2. 1 (Satu) Bundle Akta Pendaftaran Kapal Dengan Nomor: 6627 Tanggal 09 Maret 2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/Ggb Dengan Nama Pemilik MUCHLIS Beralamat Di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Berkedudukan Di Kota Tanjung Pinang;
3. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH";
4. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/Ggb Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 01 Februari 2017 Di Dabo Singkep;
5. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
6. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 28 April 2017 Di Dabo Singkep;
7. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016/KUPP.NPG/2017 Diterbitkan Oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 (Satu) Buah Kapal “DABO INDAH” Di Tanjung Pinang Tanggal 27 April 2016; adalah memiliki hubungan yang erat dengan perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 Dengan Nama SUNARDIN;
- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan NIK: 7301090904920002 Atas Nama SUNARDIN Diterbitkan Di Bintang Pada Tanggal 20 Juni 2019 Berlaku Seumur Hidup;

Adalah dokumen- dokumen pribadi milik Terdakwa **Sunardin Bin La Oti** yang telah disita dari Terdakwa **Sunardin Bin La Oti**, maka dikembalikan kepada Terdakwa **Sunardin Bin La Oti**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu sendi- sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunardin Bin La Oti** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Penyelundupan Di Bidang Ekspor**” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila tidak dapat dipenuhi diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pasir Timah Sebanyak 363 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga) Karung Dengan Total Berat 14.699 (Empat Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan) Kilogram;
 2. 1 (Satu) Unit Sarana Pengangkut KM. SENTOSA / KM. DABO INDAH;
 3. 2.200 (Dua Ribu Dua Ratus) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar;
 4. 1 (Satu) Set AIS Tracking Beacon;
 5. 1 (Satu) Set GPS Merk SAMYUNG Model N430;
 6. 1 (Satu) Set Radio VHF Marine Transceiver I-Com M220;
 7. 1 (Satu) Buah Cap KM. SENTOSA;
 8. 1 (Satu) Buah Telepon Satelit Merk INMARSAT Berwarna Hitam Dengan Nomor IMEI: 353032043796487;
 9. 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Dengan Nomor IMEI 1: 869701048241171 Dan IMEI 2: 869701048241163;
- Dirampas untuk Negara;**
10. 1 (Satu) Buah Map Berwarna Biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
11. 1 (Satu) Bundle Pas Besar Kapal Motor Barang Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Tanda Pendaftaran 2017 Ppf No. 6627/L Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Klas II Dabo Singkep Tanggal 27 April 2017;
 12. 1 (Satu) Bundle Akta Pendaftaran Kapal Dengan Nomor: 6627 Tanggal 09 Maret 2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" No. 258/Ggb Dengan Nama Pemilik MUCHLIS Beralamat Di Jalan Usman Harun No.26 RT.001 RW.015, Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Barat Berkedudukan Di Kota Tanjung Pinang;



13. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Dengan No. PK.001/1/48/UPP-DBS-2017 Dengan Nama Kapal "DABO INDAH";
14. 1 (Satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.258/Ggb Dengan Nama Kapal "DABO INDAH" Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 01 Februari 2017 Di Dabo Singkep;
15. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor PK/006/XIV/19 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
16. 1 (Satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No: PK.001/1/47/UPP-DBS/2017 Diterbitkan Oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanggal 28 April 2017 Di Dabo Singkep;
17. 1 (Satu) Bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No: PK.002/XIII/016/KUPP.NPG/2017 Diterbitkan Oleh Kantor UPP Kelas II Nipah Panjang Pada Tanggal 16 Agustus 2017 Di Nipah Panjang;
18. 1 (Satu) Lembar Kuitansi Pembelian 1 (Satu) Buah Kapal "DABO INDAH" Di Tanjung Pinang Tanggal 27 April 2016;

Terlampir dalam berkas perkara;

19. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor PK.685/6/17/KSOP-KJG-2013 Dengan Nama SUNARDIN;
20. 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan NIK: 7301090904920002 Atas Nama SUNARDIN Diterbitkan Di Bintan Pada Tanggal 20 Juni 2019 Berlaku Seumur Hidup;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunardin Bin La Oti;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Jumat**, tanggal **22 Nopember 2024**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 522/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)